



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 13 Juli 1997 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunariyo, S.H, M.H dan Bayu Prasetyo, S.H,M.H Advokat / Pengacara yang berkantor di LBH FH. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan IR Juanda Nomor 15 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Samarinda Nomor 753/SK-KS/XI/2024/PA.Smd tanggal 26 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 31 Oktober 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertepatan 4 Rabiul Akhir 1445 H yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6472011.10.2023.23.
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan pada tanggal 25 oktober 2023 Tergugat berpamitan untuk bekerja dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Loa Bahu dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, sering terjadi selisih paham yang tidak ada jalan keluarnya, tidak terjadi komunikasi yang baik, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat yakni tanggal 25 Oktober 2023 Tergugat berpamitan untuk berangkat kerja dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Loa Bahu dan tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dengan Penggugat.
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Tergugat selama 12 (dua) belas bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah-masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawah atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, sebab Tergugat sengaja menutup komunikasi dengan Penggugat.

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, dengan usia pernikahan yang singkat demikian, nyata Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat, menutup komunikasi dengan Penggugat, tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, menunjukkan bahwa Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan tugasnya selayaknya sebagai seorang suami dan imam bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
9. Bahwaberdasar pada Q.S Al-Baqarah (2:233) dengantegasmenyebutkan :*"..Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibudengancara yang makruf."* ayat ini menunjukkan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah selama masa iddah karena tanggung jawab terhadap isteri yang diceraikan.
10. Bahwa merujuk pada Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang tegas menyebutkan bahwa :*"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*
11. Bahwa merujuk pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang tegas menyebutkan bahwa :*"Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada bekas isteri telah dijatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil"*.
12. Bahwa berdasar pada Q.S Al-Baqarah (2:241) dengan tegas menyebutkan :*"..Dan Para Wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah (pemberian) dengan cara yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*..ayat ini menyebutkan bahwa kewajiban memberi mut'ah sebagai bentuk penghormatan kepada wanita yang diceraikan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa merujuk pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang tegas menyebutkan bahwa :*"Suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan kecuali istri nusyuz"*.
14. Bahwa merujuk pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyebutkan bahwa :*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bag ibekas isteri"*.
15. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada pokoknya menegaskan dalam perkara cerai gugat seorang isteri berhak mengajukan nafkah (lampau dan *iddah*) dan *mut'ah*.
16. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan adanya penghasilan perbulannya, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
17. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan November 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp.16.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Samarinda, yang menurut hukum acara perdata harus ditanggung oleh pihak yang kalah, yakni Tergugat.

Bahwa berdasar uraian Penggugat tersebut diatas dengan ini mohon Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);
  - 3.3 Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp.16.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);Total : Rp.49.000.000,- (*empat puluh sembilan juta rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Samarinda.
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat serta kuasa hukumnya telah menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

-Fotokopi Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6472011.10.2023.23 Tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Xxxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 10 Maret 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 7 hari dari pernikahannya karena sering terjadi pertengkaran disebabkan .karena tidak terjalin komonikasi yang baik ...;
- Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxx**, lahir di Palaran, tanggal 10 Juni 1958 / umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 7 hari dari pernikahannya, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tidak ada saling komonikasi antara Penggugat dan Tergugat ...;
- Bahwa sejak 25 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada komunikasi yang baik. dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2023 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Xxxxxxsebagai saudara sepupu Penggugat dan Xxxxxxsebagai orangtua Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 7 hari dari pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan komonikasi yang kurang baik ;
- Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan uang mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan karena perkara ini bukan perkara Cerai Talak, karena dalam perkara ini justru inisiatif perceraian datang dari pihak isteri, oleh karena ke 2 tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah kumpul selayaknya suami, dan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat adalah pamit untuk bekerja bukan disebabkan diusir oleh Penggugat atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak mampu membuktikan secara tertulis tentang besarnya gaji Tergugat, namun pekerjaan sebagai honor dan pendidikan S.1 tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah madliah kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
1. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah madliah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6000.000 ( Enam juta rupiah )
2. Menolak untuk sebagian dan selebihnya :
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muthia Eka Sari, S.H.**

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>187.000,00</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)